



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang
mahkamahagung.go.id

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Didik Eko Harianto
Pangkat/ NRP : Praka NRP 31080123560187
Jabatan : Tayonarhanud 15/DBY
Kesatuan : Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 01 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 15/DBY Jl. Kesatrian Jatingaleh
Kota Semarang

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-03/A-03/VII/2019/IV/5 tanggal 13 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/270/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/IX/2019 tanggal 18 September 2019.

Hlm. 1 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat penetapan dari :

- a. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/62.b/PM II-10/AD/II/2020, tanggal 28 Januari 2020.
- b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/62/PM II-10/AD/IX/2019, tanggal 24 September 2019.
- c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/62/PM II-10/AD/IX/2019, tanggal 24 September 2019.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/IX/2019 tanggal 18 September 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi yang dilakukan dalam

Hlm. 2 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI-AD.

b. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Peleton 1 Baterai Meriam A, tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Padalpur Sidalpur Raimer A, Lettu Arh Agus Riyono, S.H NRP 21970069150977.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019.

2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hlm. 3 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-9 Semarang, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni:

- I. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/321/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
- II. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/378/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.
- III. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/25/II/2020 tanggal 22 Januari 2019

Hlm. 4 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dari ketiga kali panggilan Kaotmil II- 9 Semarang tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalion Arhanud 15 /DBY telah pula memberikan jawaban yakni :

- I. Surat Nomor : B/832/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019.
- II. Surat Nomor B/974/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019.
- III. Surat Nomor : B/51/II/2020 tanggal 25 Januari 2020 .

yang menyatakan bahwa Terdakwa Didik Eko Harianto , Praka NRP 31080123560187, Ta Yonarhanud 15/DBY Dam IV /Dip sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 06 Mei 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/54/IX/2019 tanggal 18 September 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Yonarhanud 15/DBY, Jl. Kesatrian Jatingaleh Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Kodam V/Brawijaya, setelah

Hlm. 5 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa naik pangkat dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip TMT. 19 Desember 2998. setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31080123560187 Jabatan Tayonarhanud 15/DBY.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau tefephone.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, di rumahnya yang beralamat di Asrama Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip JL Kesatrian Jatingaleh Semarang, di rumah orang tuanya di Ngajuk Jawa Timur dan berkoordinasi dengan Instansi terkait serta membuat Surat Permohonan Bantuan DPO kepada Dapomdam IV/Dip Nomor: R/153/VI/2019 tanggal 03 Juni 2019 namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Yonarhanud 15/DBY melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang dengan Surat Nomor: R/170a/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak ada masalah di Kesatuan, tidak ada masalah dengan anggota yang lain dan kehidupan rumah tangga Terdakwa biasa-biasa saja.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin

Hlm. 6 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor; LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang atau selama kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang tanggal 13 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah dalam perkara ini atas nama Saksi-1 (Serda Tri Sutrisno) dan Saksi-2 (Praka Yoki Eka Tanamal) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan dibawah sumpah yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : TriSutrisno
Pangkat/ NRP : Serda/ 31040446270782
Jabatan : Bamin Koraimmer A
Kesatuan : Yonarhanud 15/DBY
Tempat/tanggal lahir : Wonogiri, 22 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 15/DBY Jl.
Kesatrian Jatingaleh RT 02 RW 10 Kel.
Jatingaleh Kec. Candisari Kota
Semarang

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak masuk menjadi anggota Yonarhanud 15/ DBY Dam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/5 Semarang pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019, Terdakwa melaksanakan cuti nyadran yang diberikan oleh Kesatuan, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Pasipers Yonarhanud 15/BDY Dam IV/Dip Lettu Arh Agus Riyono melakukan pengecekan terhadap anggota yang selesai melaksanakan cuti nyadran, dalam pengecekan tersebut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hlm. 8 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib, setelah pelaksanaan Upacara Bendera di Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip dilaksanakan pengecekan personel dan ditemukan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin/keterangan, dengan adanya temuan tersebut kemudian dilaporkan secara hierarki kepada Danyonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip, selanjutnya Danyonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip memerintahkan Lettu Arh Taufik Muslimin Danton 2 Raimer A dan beberapa orang anggota Staf Intel Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip untuk melakukan pencarian, setelah dilakukan pencarian di beberapa tempat diantaranya di rumah Terdakwa di Asrama Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip Jl. Kesatrian Jatingaleh Semarang, di rumah orang tuanya di Ngajuk Jawa Timur dan di tempat-tempat lain yang dimungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Komandan Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip mengirimkan surat Permohonan bantuan DPO kepada Danpomdam IV/Dip pada tanggal 03 Juni 2019.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip tidak disiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Yoki Eka Tanamal
Pangkat, NRP : Praka, 31080089250387
Jabatan : Tamudi/Tayanrad Pucukmer-1 Ton 2
Raimer A

Hlm. 9 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonarhanud 15/DBY

Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 09 Maret 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 15/DBY Jl.
Kesatrian Jatingaleh Semarang

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kira-kira tahun 2009, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman satu kantor.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pada saat apel pagi pukul 07.00 Wib dilakukan pengecekan, sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/5 Semarang pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib, diadakan apel pengecekan anggota yang kembali dari cuti nyadran oleh Pasipers Lettu Arh Agus Riyono, dari hasil pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasipers memerintahkan Saksi yang saat itu sedang Piket untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi mencari ke rumah Terdakwa yang ada hanya Isteri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa.
4. Bahwa dengan adanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Danyonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip memerintahkan Lettu Arh Taufik Muslimin Danton 2 Raimer A dan beberapa orang anggota Staf Intel Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip untuk melakukan pencarian, setelah dilakukan pencarian di beberapa tempat diantaranya di rumah Terdakwa di Asrama Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip Jl. Kesatrian Jatingaleh

Hlm. 10 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah orang tuanya di Ngajuk Jawa Timur dan di tempat-tempat lain yang dimungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Komandan Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip mengirimkan surat Permohonan bantuan DPO kepada Danpomdam IV/Dip pada tanggal 03 Juni 2019.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

6. Bahwa tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak ada masalah dengan teman-teman sekantor dan kehidupan rumah tangga Terdakwa biasa-biasa saja.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip tidak disiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang tanggal 13 Juli 2019, dan dilaporkan oleh Serda Tri Sutrisno sesuai Laporan Polisi, Nomor : LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Tmt. 6 Mei 2019 sampai tanggal 24 Juni 2019 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang,

Hlm. 11 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Peleton 1 Baterai Meriam A, tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Padalpur Sidalpur Raimer A, Lettu Arh Agus Riyono, S.H NRP 21970069150977.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kesatuan tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 namun Terdakwa tidak ada di kesatuan dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Padalpur Sidalpur Raimer A, Lettu Arh Agus Riyono, S.H NRP 21970069150977 selaku atasan Terdakwa, yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip TMT. 19 Desember 2998. setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Praka NRP 31080123560187 Jabatan Tayonarhanud 15/DBY.

Hlm. 12 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone.

4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, di rumahnya yang beralamat di Asrama Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip JL Kesatrian Jatingaleh Semarang, di rumah orang tuanya di Ngajuk Jawa Timur dan berkoordinasi dengan Instansi terkait serta membuat Surat Permohonan Bantuan DPO kepada Dapomdam IV/Dip Nomor: R/153/VI/2019 tanggal 03 Juni 2019 namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Yonarhanud 15/DBY melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang dengan Surat Nomor: R/170a/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak ada masalah di Kesatuan, tidak ada masalah dengan anggota yang lain dan kehidupan rumah tangga Terdakwa biasa-biasa saja.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor; LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang atau selama kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hlm. 13 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur pasal dakwaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam pembuktiannya pada putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 "Militer"

Hlm. 14 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip TMT. 19 Desember 2008. setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31080123560187 Jabatan Tayonarhanud 15/DBY.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/270/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31080123560187 Jabatan Tayonarhanud 15/DB yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-09 Semarang.

Hlm. 15 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD kesatuan Yonarhanud 15/DB dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka NRP 31080123560187.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan

Hlm. 16 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 mendapatkan giliran cuti nyadran setelah berakhirnya cuti tersebut Terdakwa tidak segera kembali Kekesatuan.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 pada jam 21.00 wib dilakukan pengecekan terhadap anggota yang baru pulang melaksanakan Cuti nyadran namun Terdakwa belum kelihatan kembali.
3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 6 Mei 2019 dilaksanakan Upacara bendera di Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya oleh Kesatuan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone.
5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ditempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, di rumahnya yang beralamat di Asrama Yonarhanud 15/DBY Dam IV/Dip JL Kesatrian Jatingaleh Semarang, di rumah orang tuanya di Ngajuk Jawa Timur dan berkoordinasi dengan Instansi terkait serta membuat Surat Permohonan Bantuan DPO kepada Dapomdam IV/Dip Nomor: R/153/VI/2019 tanggal 03 Juni 2019 namun Terdakwa tidak

Hlm. 17 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Kesatuan Yonarhanud 15/DBY

melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang dengan Surat Nomor: R/170a/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak ada masalah di Kesatuan, tidak ada masalah dengan anggota yang lain dan kehidupan rumah tangga Terdakwa biasa-biasa saja.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 selama 49 (empat puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi nomor LP-03/A-03/VI/2019/IDIK tanggal 25 Juni 2019 yang seharusnya berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit namun Terdakwa tidak di tempat yang sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun Terdakwa setelah diberikan ijin cuti nyadran selesai habis waktunya tidak segera kembali kekesatuan ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hlm. 18 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang sejak sejak hari Senin tanggal 06 Mei 2019 secara berturut-turut sesuai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor; LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu

Hlm. 19 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 06 Mei 2019 secara berturut-turut sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor; LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang dan pada saat persidangan Terdakwa tidak hadir dipersidangan .
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor; LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga

Hlm. 20 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keseluruhan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
2. Bahwa setiap prajurit yang akan meninggal dinas harus menempuh prosedur perijinan yang ada di kesatuan namun walaupun mengetahui Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai sehingga digantikan oleh anggota lainnya serta dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
4. Bahwa dengan tidak diketemukan Terdakwa selama tidak hadir untuk menjalankan tugasnya karena meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
5. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

Hlm. 21 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tidak layakanya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengabdikan diri menjadi prajurit TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan dan sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Yonarhanud 15/DBY.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya.

Hlm. 22 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Mei 2019 secara berturut-turut sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor :LP-03/A-03/VI/2019/Idik tanggal 25 Juni 2019 oleh penyidik Denpom IV/5 Semarang atau selama 49 (empat puluh Sembilan) hari belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ditemukan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hlm. 23 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Peleton 1 Baterai Meriam A, tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Padalpur Sidalpur Raimer A, Lettu Arh Agus Riyono, S.H NRP 21970069150977.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan administratif dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Didik Eko Harianto, pangkat Praka NRP 31080123560187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hlm. 24 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019



putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU-L/2019, Pengadilan Negeri Peleton 1 Baterai Meriam A, tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Padalpur Sidalpur Raimer A, Lettu Arh Agus Riyono, S.H NRP 21970069150977.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hakim Ketua

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 119800355580769

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

TTD

Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hlm. 25 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2019